


Baru



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN
SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan peserta sosialisasi menyatakan keberatan terkait besaran nilai/tarif uang pemasukan atas rekomendasi (persetujuan tertulis) HGB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan tarif/uang pemasukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a mendekati nilai jual/pasar, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dan perubahan formulasi tarif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>✓</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dirubah dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 16 dan angka 17, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
7. Kantor pertanahan adalah kantor pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya.
9. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
10. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
11. Uang Pemasukan adalah pembayaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berasal dari penerimaan akibat pemberian rekomendasi (persetujuan tertulis) terhadap permohonan hak di atas tanah hak pengelolaan milik pemerintah provinsi.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang di tentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekomendasi adalah Persetujuan tertulis pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Keputusan Gubernur terhadap pemberian/perpanjangan/pembaharuan dan/atau peralihan atas suatu hak di atas bidang tanah hak pengelolaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

14. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan lembaga, dana pensiun atau organisasi sejenisnya serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat.
15. Tim Penyusunan Rekomendasi Hak Guna Bangunan di lingkungan pemerintah provinsi yang selanjutnya disingkat TPRHGB adalah tim pertimbangan yang memberikan masukan dan saran/konsep rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rekomendasi perolehan, perpanjangan, pembaharuan, peralihan, pembebanan hak tanggungan, pemisahan, pemecahan dan penggabungan sesuatu hak di atas tanah HPL milik pemerintah provinsi.
16. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
17. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri yang berada di atas lahan Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan baru dan pembaharuan HGB di atas bidang tanah Hak Pengelolaan, dibagi berdasarkan kategori:
 1. Kategori kegiatan usaha
 $2\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Masa Berlaku HGB}$; atau
 2. Kategori rumah tinggal
 $0.8\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Masa Berlaku HGB}$.
 - b. Perpanjangan HGB di atas bidang tanah Hak Pengelolaan, dibagi berdasarkan kategori:
 1. Kategori kegiatan usaha
 $2\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Masa Berlaku HGB}$; atau
 2. Kategori rumah tinggal
 $0.8\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Masa Berlaku HGB}$.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>m</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

- c. Peralihan HGB di atas bidang tanah hak pengelolaan:
 $1\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah}$.
- (2) Gubernur dapat menetapkan besaran uang pemasukan untuk kategori rumah tinggal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak tertentu meliputi :
- a. masyarakat dengan kriteria untuk rumah tinggal paling luas 200 m² (meter persegi) dikenakan tarif sebesar :
 $0,5\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Masa Berlaku HGB}$;
- b. veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda/Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI /Purnawirawan POLRI dengan melampirkan Keputusan Penetapan atau Pengangkatan dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi akte perkawinan atau surat nikah bagi suami istri/janda/duda dikenakan tarif sebesar :
 $0,4\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Masa Berlaku HGB}$;
- c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah dengan melampirkan fotokopi akte pendirian dengan menunjukkan aslinya dan surat keterangan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dan sosial dikenakan tarif sebesar :
 $0,3\% \times \text{NJOP PBB (Bumi)}/\text{M}^2 \text{ Tahun Berjalan} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Masa Berlaku HGB}$.
- (3) Gubernur dapat menetapkan besaran uang pemasukan/tarif khusus kepada masyarakat tidak mampu yang menempati lahan pengelolaan atau tanah pemerintah selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Gubernur dapat menetapkan besaran uang pemasukan/tarif khusus kepada kegiatan usaha yang berada di kawasan industri sebagai insentif bagi investasi.
- (5) Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Hasil Perhitungan uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Uang Pemasukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Januari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6